



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2015/PN.PGA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **RIONO Bin SAINNUSI;**
Tempat Lahir : Pagar Alam;
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 15 Oktober 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Karang Dalo Rt.001 Rw.002
Kelurahan Karang Dalo, Kecamatan
Dempo Tengah, Kota Pagar Alam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA (Berijazah);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pagar Alam oleh :

1. Penyidik tanggal 16 Agustus 2015 No. : SP.Han/13/VIII/2015/Reskrim, sejak tanggal 16 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 07 September 2015;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 31 Agustus 2015 No. : Spo/Han/13.b/VIII/2015/Reskrim;
3. Penuntut Umum tanggal 25 November 2015 No. : PRINT.TH-47/N.6.15.6/Epp.2/11/2015 sejak tanggal 25 November 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 02 Desember 2015 No. : 129/Pen.Pid/2015/PN.PGA sejak tanggal 02 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 21 Desember 2015 No. : 129/Pen.Pid.TH/2015/PN.PGA sejak tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 127/Pid.B/2015/PN.PGA



Terdakwa menghadapi persidangan tanpa menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menawarkan kepada terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 127/Pen.Pid/2015/PN.PGA tanggal 02 Desember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pen.Pid/2015/PN.PGA tanggal 02 Desember 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana **perbuatan berlanjut penggelapan dalam jabatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **RIONO Bin SAINNUSI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah derigen kosong warna kuning coklat muda (disita dari Sdr Suparman Sanap)
 - 2 (dua) buah derigen kosong warna kuning coklat muda dan warna hitam (disita dari saksi Fadli Candra).
 - 1 (satu) buah derigen kosong warna kuning coklat muda. (disita dari saksi Nita Lisawati)
 - 1 (satu) buah derigen warna kuning coklat tua berisikan 36 (tiga puluh enam) liter BBM Jenis Premium.(disita dari saksi Nita Lismawati).
 - 1 (satu) buah buku rekap SIF Kerja warna ungu motif kotak kotak (disita dari saksi HADI FEBRI MARTA).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (dua puluh dua) lembar faktur asli penerimaan BBM Jenis Premium.(disita dari saksi Hadi Febri Marta).

Masing-masing dipergunakan dalam perkara an. Ahmad Agung Sanjaya.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan (Pleddoi)/permohonan tertulis dari terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahan, terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa tulang punggung keluarga dan mohon keringan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut umum secara lisan atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan terdakwa secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **RIONO Bin SAINNUSI** pada hari-hari dan tanggal tertentu sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti mulai bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di SPBU Milik saksi HADI FEBRI MARTA Desa Karang Dalo Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah*, dengan cara sebagai berikut :

- Dimana pada hari senin tanggal 03 s/d 09 Agustus 2015 sekira jam 00.00 Wib saksi Hadi sebagai pemilik SPBU Karang Dalo melakukan pengecekan khusus premium dari tanggal tersebut di dapati penyusutan yang sangat tidak

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 124Pid.B/2015/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajar sebesar 3.950 Liter yang kemudian saksi Hadi menanyakan kepada saksi Okta mengapa bisa terjadi mines terhadap minyak bensin (premium) yang tidak wajar kemudian dijawab oleh saksi Okta tidak tahu boss, lalu atas hal tersebut saksi Hadi mempunyai inisiatif untuk melakukan penukaran satpam jaga malam yang sebelumnya di berikan tugas kepada terdakwa Iman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) diganti oleh saksi Khairul Adha Bin Tusir.

- Selanjutnya pada hari kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira jam 01.00 Wib bertempat di SPBU Karang Dalo dimana saksi Khairul sedang bertugas sebagai petugas keamanan SPBU Karang Dalo dimana saksi Khairul yang berpura-pura tidur melihat terdakwa Agung melayani saksi Padli yang membeli bensin menggunakan derigen , dimana pada saat itu saksi Khairul melihat terdakwa Agung mengisikan bensin dari alat Nozel (pompa SPBU) ke dalam derigen secara sedikit-sedikit kemudian menekan penghitung meteran sehingga penghitung meteran tidak berfungsi (tidak menunjukkan angka pengeluaran BBM bensin/tetap pada angka nol) sehingga saat itu terdakwa berhasil mengisi BBM jenis bensin sebanyak dua derigen (sekira 70 liter).
- Lalu melihat hal tersebut pada hari jum'at tanggal 14 Agustus 2015, saksi Khairul melaporkan kepada saksi Hadi perihal kejadian malam tersebut, selanjutnya saksi Hadi menuju kerumah saksi khairul untuk menanyakan kebenarannya dan meminta saksi Okta untuk



menjemput terdakwa Agung dirumahnya, sedangkan saksi Adi Bastomi yang merupakan anggota Polsek Dempo Tengah atas telepon dari saksi Hadi mendatangi rumah saksi Khairul untuk mendengarkan kejadian tersebut, kemudian tidak lama terdakwa Agung datang dan ditanyakan kepada terdakwa Agung perihal kejadian tersebut, dimana awalnya terdakwa Agung tidak mengakui namun dikarenakan terdakwa untuk bersumpah dihadapan Al-Quran, terdakwa kemudian mengakui perbuatannya dihadapan saksi Khairul, saksi Okta dan saksi Adi Bastomi bahwa terdakwa telah mengambil BBM jenis Premium dan Solar tanpa meteran berjalan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta untuk berbicara empat mata dengan saksi Hadi selaku pemilik SPBU dimana saksi Khairul, saksi Adi dan saksi Okta keluar dari ruangan dan atas pertemuan empat mata saat itu, terdakwa Agung mengakui perbuatannya dan terdakwa tidak melakukan pengambilan BBM jenis Premium dan Solar tersebut hanya sendiri melainkan hal tersebut juga dilakukan oleh terdakwa JERRI sebagai operator SPBU (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa Hairil sebagai operator SPBU (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa Riono sebagai operator SPBU (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa Meki sebagai operator SPBU (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan terdakwa HERMANSYAH Als IMAN sebagai Satpam SPBU (dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana terdakwa Agung mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya mengambil BBM tersebut dihadapan saksi Hadi dengan cara menekan Nosel pada SPBU dengan cepat dan sedikit-sedikit supaya meteran tidak berjalan atau tetap pada angka NOL sedangkan terdakwa HERMANSYAH Als IMAN bertugas mengatur meteran tangki utama di SPBU tersebut.

- Bahwa dalam melakukan pengambilan BBM jenis Solar dan Premium yang telah terdakwa Agung curi bersama dengan terdakwa JERRI sbagai operator SPBU (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa Hairil sebagai operator SPBU (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa Riono sebagai operator SPBU (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa Meki sebagai operator SPBU (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan terdakwa HERMANSYAH Als IMAN sebagai Satpam SPBU (dilakukan penuntutan secara terpisah) kurang lebih 300 liter, dan hasil BBM tersebut yang berhasil dikeluarkan dari mesin tersebut dijual oleh terdakwa kepada pengecer saksi Padli, saksi Man dan saksi Net dengan harga perliter untuk premium Rp. 7.300,- dan solar Rp 6.900,- .
- Bahwa dalam pengambilan BBM jenis premium dan solar di SPBU milik saksi Hadi terdakwa Agung berperan sebagai pengisi jerigen per jerigen dan peran terdakwa JERRI sbagai pengisi (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa Hairil sebagai pengisi (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa Riono sebagai pengisi (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa Meki sebagai operator SPBU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah), dan terdakwa HERMANSYAH Als IMAN memainkan ukuran minyak di tangki utama (dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa hasil penjualan BBM yang berhasil diambil oleh para terdakwa uangnya dibagi dengan pengawas saksi Okta Rp 30.000,-, kebersihan Sdr ceman Rp 20.000,-, satpam Sdr Ilung Rp20.000,-, dan dibagi kepada terdakwa Hairil Sabandi Rp 500.000,- dalam satu malam, terdakwa Meko Ardiansyah Rp 500.000,- per satu malam, terdakwa Riono Rp 300.000,- per satu malam, dan terdakwa Hermansyah Als Iman yang memainkan ukuran minyak di tangki utama dalam satu malam mendapat bagian Rp 300.000,-.
 - Bahwa selama tanggal 03 sampai dengan 09 Agustus 2015 tersebut, terdakwa telah berhasil mengambil BBM jenis Premium di SPBU Karang Dalo milik saksi korban Hadi tempat terdakwa bekerja dan menjualnya kembali kepada pengecer sebanyak 3 TON 950 Liter, dan kerugian saksi uang dari perbuatan terdakwa tersebut sebesar kurang lebih Rp. 28.835.000,- .
 - Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil BBM ditempat kerjanya tersebut berarti terdakwa telah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas Bahan Bakar Minyak tersebut ;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin atau tanpa kehendak dari saksi korban yaitu HADI FEBRI MARTA, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebagaimana tersebut diatas.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 124Pid.B/2015/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **RIONO Bin SAINNUSI** pada hari-hari dan tanggal tertentu sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti mulai bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di SPBU Milik saksi HADI FEBRI MARTA Desa Karang Dalo Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, dengan cara sebagai berikut :

- Dimana pada hari senin tanggal 03 s/d 09 Agustus 2015 sekira jam 00.00 Wib saksi Hadi sebagai pemilik SPBU Karang Dalo melakukan pengecekan khusus premium dari tanggal tersebut di dapati penyusutan yang sangat tidak wajar sebesar 3.950 Liter yang kemudian saksi Hadi menanyakan kepada saksi Okta mengapa bisa terjadi mines terhadap minyak bensin (premium) yang tidak wajar kemudian dijawab oleh saksi Okta tidak tahu boss, lalu atas hal tersebut saksi Hadi mempunyai inisiatif untuk melakukan penukaran satpam jaga malam yang sebelumnya di berikan tugas kepada terdakwa Iman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) diganti oleh saksi Khairul Adha Bin Tusir.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira jam 01.00 Wib bertempat di SPBU Karang Dalo dimana saksi Khairul sedang bertugas sebagai petugas keamanan SPBU Karang Dalo dimana saksi Khairul yang berpura-pura tidur melihat terdakwa Agung



melayani saksi Padli yang membeli bensin menggunakan derigen, dimana pada saat itu saksi Khairul melihat terdakwa Agung mengisikan bensin dari alat Nozel (pompa SPBU) ke dalam derigen secara sedikit-sedikit kemudian menekan penghitung meteran sehingga penghitung meteran tidak berfungsi (tidak menunjukkan angka pengeluaran BBM bensin/tetap pada angka nol) sehingga saat itu terdakwa berhasil mengisi BBM jenis bensin sebanyak dua derigen (sekira 70 liter).

- lalu melihat hal tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2015, saksi Khairul melaporkan kepada saksi Hadi perihal kejadian malam tersebut, selanjutnya saksi Hadi menuju kerumah saksi khairul untuk menanyakan kebenarannya dan meminta saksi Okta untuk menjemput terdakwa Agung dirumahnya, sedangkan saksi Adi Bastomi yang merupakan anggota Polsek Dempo Tengah atas telepon dari saksi Hadi mendatangi rumah saksi Khairul untuk mendengarkan kejadian tersebut, kemudian tidak lama terdakwa Agung datang dan ditanyakan kepada terdakwa Agung perihal kejadian tersebut, dimana awalnya terdakwa Agung tidak mengakui namun dikarenakan terdakwa untuk bersumpah dihadapan Al-Quran, terdakwa kemudian mengakui perbuatannya dihadapan saksi Khairul, saksi Okta dan saksi Adi Bastomi bahwa terdakwa telah mengambil BBM jenis Premium dan Solar tanpa meteran berjalan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta untuk berbicara empat mata dengan saksi Hadi selaku



pemilik SPBU dimana saksi Khairul, saksi Adi dan saksi Okta keluar dari ruangan dan atas pertemuan empat mata saat itu, terdakwa Agung mengakui perbuatannya dan terdakwa tidak melakukan pengambilan BBM jenis Premium dan Solar tersebut hanya sendiri melainkan hal tersebut juga dilakukan oleh terdakwa JERRI sbagai operator SPBU (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa Hairil sebagai operator SPBU (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa Riono sebagai operator SPBU (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa Meki sebagai operator SPBU (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan terdakwa HERMANSYAH Als IMAN sebagai Satpam SPBU (dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana terdakwa Agung mengakui perbuatannya mengambil BBM tersebut dihadapan saksi Hadi dengan cara menekan Nosel pada SPBU dengan cepat dan sedikit-sedikit supaya meteran tidak berjalan atau tetap pada angka NOL sedangkan terdakwa HERMANSYAH Als IMAN bertugas mengatur meteran tangki utama di SPBU tersebut.

- Bahwa dalam melakukan pengambilan BBM jenis Solar dan Premium yang telah terdakwa Agung curi bersama dengan terdakwa JERRI sbagai operator SPBU (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa Hairil sebagai operator SPBU (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa Riono sebagai operator SPBU (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa Meki sebagai operator SPBU (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa HERMANSYAH Als IMAN sebagai Satpam SPBU (dilakukan penuntutan secara terpisah) kurang lebih 300 liter, dan hasil BBM tersebut yang berhasil dikeluarkan dari mesin tersebut dijual oleh terdakwa kepada pengecer saksi Padli, saksi Man dan saksi Net dengan harga perliter untuk premium Rp. 7.300,- dan solar Rp 6.900,- .

- Bahwa dalam pengambilan BBM jenis premium dan solar di SPBU milik saksi Hadi terdakwa Agung berperan sebagai pengisi jerigen per jerigen dan peran terdakwa JERRI sbagai pengisi (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa Hairil sebagai pengisi (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa Riono sebagai pengisi (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa Meki sebagai operator SPBU (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan terdakwa HERMANSYAH Als IMAN memainkan ukuran minyak di tangki utama (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa hasil penjualan BBM yang berhasil diambil oleh para terdakwa uangnya dibagi dengan pengawas saksi Okta Rp 30.000,-, kebersihan Sdr ceman Rp 20.000,-, satpam Sdr Ilung Rp20.000,-, dan dibagi kepada terdakwa Hairil Sabandi Rp 500.000,- dalam satu malam, terdakwa Meki Ardiansyah Rp 500.000,- per satu malam, terdakwa Riono Rp 300.000,- per satu malam, dan terdakwa Hermansyah Als Iman yang memainkan ukuran minyak di tangki utama dalam satu malam mendapat bagian Rp 300.000,-.



- Bahwa selama tanggal 03 sampai dengan 09 Agustus 2015 tersebut, terdakwa telah berhasil mengambil BBM jenis Premium di SPBU Karang Dalo milik saksi korban Hadi tempat terdakwa bekerja dan menjualnya kembali kepada pengecer sebanyak 3 TON 950 Liter, dan kerugian saksi uang dari perbuatan terdakwa tersebut sebesar kurang lebih Rp. 28.835.000,- .
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil BBM ditempat kerjanya tersebut berarti terdakwa telah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas Bahan Bakar Minyak tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin atau tanpa kehendak dari saksi korban yaitu HADI FEBRI MARTA, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebagaimana tersebut diatas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum, serta tidak akan mengajukan Eksepsi atau keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HADI FEBRI MARTA Bin H ALFIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 03 s/d 09 Agustus 2015 sekira jam 00.00 Wib saksi Hadi sebagai pemilik SPBU Karang Dalo melakukan pengecekan khusus premium dari tanggal tersebut di dapati penyusutan yang sangat tidak wajar sebesar 3.950 Liter yang kemudian saksi Hadi menanyakan kepada saksi Okta mengapa bisa terjadi mines terhadap minyak bensin (premium) yang tidak wajar kemudian dijawab oleh saksi Okta tidak tahu boss,
- Bahwa atas hal tersebut saksi Hadi mempunyai inisiatif untuk melakukan penukaran satpam jaga



malam yang sebelumnya di berikan tugas kepada terdakwa Hermansyah Alias Iman diganti oleh saksi Khairul Adha Bin Tusir.

- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira jam 01.00 Wib bertempat di SPBU Karang Dalo dimana saksi Khairul sedang bertugas sebagai petugas keamanan SPBU Karang Dalo dimana saksi Khairul yang berpura-pura tidur melihat terdakwa Agung melayani saksi Padli yang membeli bensin menggunakan derigen, dimana pada saat itu saksi Khairul melihat terdakwa Agung mengisikan bensin dari alat Nozel (pompa SPBU) ke dalam derigen secara sedikit-sedikit kemudian menekan penghitung meteran sehingga penghitung meteran tidak berfungsi (tidak menunjukkan angka pengeluaran BBM bensin/tetap pada angka nol) sehingga saat itu terdakwa berhasil mengisi BBM jenis bensin sebanyak dua derigen (sekira 70 liter) hal tersebut lah saksi mendengar langsung dari laporan saksi Khairul.
- Bahwa melihat hal tersebut pada hari jum'at tanggal 14 Agustus 2015 selanjutnya saksi Hadi menuju kerumah saksi khairul untuk menanyakan kebenarannya dan meminta saksi Okta untuk menjemput terdakwa Agung dirumahnya, sedangkan saksi Adi Bastomi yang merupakan anggota Polsek Dempo Tengah atas telepon dari saksi Hadi mendatangi rumah saksi Khairul untuk mendengarkan kejadian tersebut, kemudian tidak lama terdakwa Agung datang dan ditanyakan kepada terdakwa Agung perihal kejadian tersebut, dimana awalnya terdakwa



Agung tidak mengakui namun dikarenakan terdakwa Agung diminta untuk bersumpah dihadapan Al-Quran, terdakwa Agung kemudian mengakui perbuatannya dihadapan saksi Khairul, saksi Okta dan saksi Adi Bastomi bahwa terdakwa telah mengambil BBM jenis Premium dan Solar tanpa meteran berjalan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Agung meminta untuk berbicara empat mata dengan saksi Hadi selaku pemilik SPBU dimana saksi Khairul, saksi Adi dan saksi Okta keluar dari ruangan dan atas pertemuan empat mata saat itu, terdakwa Agung mengakui perbuatannya dan terdakwa tidak melakukan pengambilan BBM jenis Premium dan Solar tersebut hanya sendiri melainkan hal tersebut juga dilakukan oleh terdakwa Jerri sebagai operator SPBU (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa Hairil sebagai operator SPBU, terdakwa Riono sebagai operator SPBU, terdakwa Meki sebagai operator SPBU (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan terdakwa Hermansyah Alias Iman sebagai Satpam SPBU (dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana terdakwa Agung mengakui perbuatannya mengambil BBM tersebut dihadapan saksi Hadi dengan cara menekan Nozel pada SPBU dengan cepat dan sedikit-sedikit supaya meteran tidak berjalan atau tetap pada angka NOL sedangkan terdakwa Hermansyah Alias Iman bertugas mengatur meteran tangki utama di SPBU tersebut.
- Bahwa dalam melakukan pengambilan BBM jenis Solar dan Premium yang telah terdakwa Agung curi bersama dengan terdakwa Jerri



sebagai operator SPBU (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa Hairil sebagai operator SPBU (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa Riono sebagai operator SPBU, terdakwa Meki sebagai operator SPBU (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan terdakwa Hermansyah Alias Iman sebagai Satpam SPBU (dilakukan penuntutan secara terpisah) kurang lebih 300 liter, dan hasil BBM tersebut yang berhasil dikeluarkan dari mesin tersebut dijual oleh terdakwa kepada pengecer saksi Padli, saksi Man dan saksi Net dengan harga perliter untuk premium Rp. 7.300,- dan solar Rp 6.900,- .

- Bahwa selama tanggal 03 s/d 09 Agustus 2015 tersebut, terdakwa telah berhasil mengambil BBM jenis Premium di SPBU Karang Dalo milik saksi korban Hadi tempat terdakwa bekerja dan menjualnya kembali kepada pengecer sebanyak 3 TON 950 Liter, dan kerugian saksi uang dari perbuatan terdakwa tersebut sebesar kurang lebih Rp. 28.835.000,- .
- Bahwa perbuatan dari tanggal 03 s/d 09 Agustus 2015 tersebut dapat saksi jelaskan karena didukung dokumen / buku kas yang dimiliki SPBU dan ditunjukkan sebagai barang bukti di pengadilan.
- Bahwa atas pengakuan tersebut saksi langsung membawa terdakwa Agung bersama saksi Adi Bastomi untuk membuat laporan dan menindaklanjuti secara prosedur hukum yang berlaku.
- Bahwa sebenarnya saksi mengatakan dipersidangan sebenarnya kerugian saksi bisa ditafsir lebih dari kerugian tersebut dikarenakan keluhan terhadap operator dr masyarakat dan peringatan dari masyarakat yang mengetahui perbuatan mereka terdakwa, mereka telah lama melakukan pengambilan BBM tersebut tanpa meteran berjalan atau tidak sesuai aturan semestinya sehingga saksi memperkirakan kerugiannya lebih dari jumlah yang dapat diperhitungkan selama satu minggu tersebut diatas..
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin atau tanpa kehendak dari saksi korban yaitu HADI FEBRI MARTA, sehingga akibat

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 124Pid.B/2015/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebagaimana tersebut diatas atau lebih dari kerugian tersebut.

- Bahwa mesin SPBU Milik saksi Hadi pernah mengalami kerusakan dengan harus mengganti SUBMERSIBLE PUMP sebanyak dua kali.
- Bahwa sebelumnya terdakwa Jerri pernah membuat permasalahan dikarenakan dalam menjalankan tugasnya Jerri pernah melakukan kenakalan tidak memulai dari angka nol sehingga membuat saksi Hadi memanggil Jerri dan membuat surat pernyataan terhadapnya untuk tidak mengulangi perbuatannya, terdakwa Hairil pernah melakukan penggelapan uang, serta terdakwa Hermansyah yang bertugas sebagai satpam di SPBU Karang Dalo dulunya pernah bekerja di tempat yang sama sebagai operator SPBU namun sempat saksi berhenti karena penggelapan uang, dan bekerja kembali dengan saksi HADI sebagai satpam dikarenakan saksi kasian karena terdakwa pernah meminta kembali untuk dipekerjakan di SPBU Karang Dalo milik saksi Hadi.
- Bahwa terdakwa pernah melakukan tindak kejahatan ditempat saksi dengan kasus penggelapan uang atau tindakan nakal yang mendapat laporan dari masyarakat namun saksi memaafkan dengan dibuat perjanjian dan saksi telah memperlihatkan kepada ketua majelis hakim dan disaksikan juga oleh kedua anggota hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini.
- Bahwa tidak ada itikad baik dari para terdakwa akan tetapi keluarga dari terdakwa pernah menemui saksi hanya untuk menanyakan kepada saksi perihal mengapa anak-anak mereka terdakwa dilakukan penahanan namun tidak ada untuk melakukan perdamaian sampai perkara ini disidangkan oleh Pengadilan Negeri Pagar Alam.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyangkal dan tidak membenarkannya namun saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **KHAIRUL ADHA Bin TUSIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di SPBU Pertamina milik saksi Hadi Febri Marta sebagai operator.
- Bahwa pada hari senin tanggal 03 s/d 09 Agustus 2015 sekira jam 00.00 Wib saksi Hadi sebagai pemilik SPBU Karang Dalo melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengecekan khusus premium dari tanggal tersebut di dapati penyusutan yang sangat tidak wajar sebesar 3.950 Liter yang kemudian saksi Hadi menanyakan kepada saksi Okta mengapa bisa terjadi mines terhadap minyak bensin (premium) yang tidak wajar kemudian dijawab oleh saksi Okta tidak tahu boss, lalu atas hal tersebut saksi Hadi mempunyai inisiatif untuk melakukan penukaran satpam jaga malam yang sebelumnya di berikan tugas kepada terdakwa Hermansyah Alias Iman diganti oleh saksi Khairul Adha Bin Tusir.

- Bahwa pada hari kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira jam 01.00 Wib bertempat di SPBU Karang Dalo dimana saksi Khairul sedang bertugas sebagai petugas keamanan SPBU Karang Dalo dimana saksi Khairul yang berpura-pura tidur melihat terdakwa Agung melayani saksi Padli yang membeli bensin menggunakan derigen , dimana pada saat itu saksi Khairul melihat terdakwa Agung mengisikan bensin dari alat Nozel (pompa SPBU) ke dalam derigen secara sedikit-sedikit kemudian menekan penghitung meteran sehingga penghitung meteran tidak berfungsi (tidak menunjukan angka pengeluaran BBM bensin/tetap pada angka nol) sehingga saat itu terdakwa berhasil mengisi BBM jenis bensin sebanyak dua derigen (sekira 70 liter).
- Bahwa melihat hal tersebut pada hari jum'at tanggal 14 Agustus 2015, saksi Khairul melaporkan kepada saksi Hadi perihal kejadian malam tersebut, selanjutnya saksi Hadi menuju kerumah saksi khairul untuk menanyakan



kebenarannya dan meminta saksi Okta untuk menjemput terdakwa Agung dirumahnya, sedangkan saksi Adi Bastomi yang merupakan anggota Polsek Dempo Tengah atas telepon dari saksi Hadi mendatangi rumah saksi Khairul untuk mendengarkan kejadian tersebut, kemudian tidak lama terdakwa Agung datang dan ditanyakan kepada terdakwa Agung perihal kejadian tersebut, dimana awalnya terdakwa Agung tidak mengakui namun dikarenakan terdakwa Agung diminta untuk bersumpah dihadapan Al-Quran, terdakwa Agung kemudian mengakui perbuatannya dihadapan saksi Khairul, saksi Okta dan saksi Adi Bastomi bahwa terdakwa telah mengambil BBM jenis Premium dan Solar tanpa meteran berjalan.

- Bahwa terdakwa Agung meminta untuk berbicara empat mata dengan saksi Hadi selaku pemilik SPBU dimana saksi Khairul, saksi Adi dan saksi Okta keluar dari ruangan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa secara jelas saksi melihat terdakwa Agung mengeluarkan BBM tanpa secara prosedur dikarenakan meteran tidak berjalan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyangkal dan tidak membenarkannya namun saksi tetap pada keterangannya.

3. Saksi **OKTA MUGIARTO Bin SARIKIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di SPBU Pertamina milik saksi Hadi Febri Marta sebagai operator.
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengawas di SPBU Pertamina Karang Dalo milik saksi Hadi Febri Marta.



- Bahwa pada hari senin tanggal 03 s/d 09 Agustus 2015 sekira jam 00.00 Wib saksi Hadi sebagai pemilik SPBU Karang Dalo melakukan pengecekan khusus premium dari tanggal tersebut di dapati penyusutan yang sangat tidak wajar sebesar 3.950 Liter yang kemudian saksi Hadi menanyakan kepada saksi Okta mengapa bisa terjadi mines terhadap minyak bensin (premium) yang tidak wajar kemudian dijawab oleh saksi Okta tidak tahu boss, lalu atas hal tersebut saksi Hadi mempunyai inisiatif untuk melakukan penukaran satpam jaga malam yang sebelumnya di berikan tugas kepada terdakwa Iman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) diganti oleh saksi Khairul Adha Bin Tusir.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira jam 01.00 Wib bertempat di SPBU Karang Dalo dimana saksi Khairul sedang bertugas sebagai petugas keamanan SPBU Karang Dalo dimana saksi Khairul yang berpura-pura tidur melihat terdakwa Agung melayani saksi Padli yang membeli bensin menggunakan derigen , dimana pada saat itu saksi Khairul melihat terdakwa Agung mengisikan bensin dari alat Nozel (pompa SPBU) ke dalam derigen secara sedikit-sedikit kemudian menekan penghitung meteran sehingga penghitung meteran tidak berfungsi (tidak menunjukan angka pengeluaran BBM bensin/tetap pada angka nol) sehingga saat itu terdakwa berhasil mengisi BBM jenis bensin sebanyak dua derigen (sekira 70 liter).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut pada hari jum'at tanggal 14 Agustus 2015, saksi Khairul melaporkan kepada saksi Hadi perihal kejadian malam tersebut, selanjutnya saksi Hadi menuju kerumah saksi Khairul untuk menanyakan kebenarannya dan meminta saksi Okta untuk menjemput terdakwa Agung dirumahnya, sedangkan saksi Adi Bastomi yang merupakan anggota Polsek Dempo Tengah atas telepon dari saksi Hadi mendatangi rumah saksi Khairul untuk mendengarkan kejadian tersebut, kemudian tidak lama terdakwa Agung datang dan ditanyakan kepada terdakwa Agung perihal kejadian tersebut, dimana awalnya terdakwa Agung tidak mengakui namun dikarenakan terdakwa Agung diminta untuk bersumpah dihadapan Al-Quran, terdakwa kemudian mengakui perbuatannya dihadapan saksi Khairul, saksi Okta dan saksi Adi Bastomi bahwa terdakwa telah mengambil BBM jenis Premium dan Solar tanpa meteran berjalan.
- Bahwa terdakwa meminta untuk berbicara empat mata dengan saksi Hadi selaku pemilik SPBU dimana saksi Khairul, saksi Adi dan saksi Okta keluar dari ruangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyangkal dan tidak membenarkannya namun saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi **DEDY ARYANTO Bin A. RIFAI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja sebagai tehnisi PT SHERBO NIAGA PRATAMA.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan cara kerja Dispenser PUMP yaitu didalam pompa ada CPU yang berisi program-program agar supaya dispenser PUMP berfungsi dengan baik termasuk salah satu kode yang ada didalam program yang ada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CPU itu dengan kode 32 yang berisikan perintah dari CPU ke konektor untuk menjalankan atau mengaktifkan SUBMERSIBLEPUMP, didalam kode 32 itu terdapat Opsi jeda (waktu) 8 (delapan) detik.

- Bahwa mesin dispenser yang digunakan oleh SPBU dikarang dalo typenya TATSUNO GSA1221 No. Seri : AA16224 Tahun 2007/5 Dibuat dari Jepang.
- Bahwa saksi menerangkan cara kerja dispenser pada mesin tersebut dalam jeda waktu 8 (delapan) detik bisa mengeluarkan minyak akan tetapi meteran tidak berjalan.
- Bahwa kelemahan tersebut bisa saja dimanfaatkan oleh pelaku atau yang paham pada kelemahan mesin ini
- Bahwa saksi menerangkan setelah delapan detik minyak bisa dikeluarkan sebanyak 60 (enampuluh) liter/menit menurut dari speck TATSUNO
- Bahwa apabila ada cela/jeda waktu sebelum delapan detik itu bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan jelas merugikan pemilik atau pengusaha SPBU.
- Bahwa fungsi dari tangki pendam juga dapat mengatur besar kecil suatu aliran bensin ke dispenser dan tangki pendam dapat diatur.
- Bahwa selain pengaturan delapan detik dispenser TATSUNO juga dapat distel ke lima detik akan tetapi display akan berjalan sebelum minyak dikeluarkan dan akan menyebabkan SUBMERSIBLE PUMP tidak akan bertahan lama/cepat rusak.
- Bahwa SPBU Karang Dalo pernah terjadi kerusakan pada SUBMERSIBLE PUMP sebanyak dua kali. dikarenakan saya yang mengganti dari laporan kerusakan yang di laporkan saksi Hadi Febri Marta.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **ZULFIKAR Als TONI Bin TARMIZI**, dibawah sumpah pada pokoknya didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai pedagang tahu dan tinggal menumpang dengan kakak saksi yang berdagang tahu di depan SPBU Karang Dalo milik saksi Hadi.
 - Bahwa saksi sering melihat terdakwa Ahmad Agung setiap malam hari sedang mengisi derigen yang diisi bensin dari pom bensin milik saksi Hadi.
 - Bahwa pernah dua kali secara tidak sengaja saksi yang kebetulan ingin ke toilet di SPBU sekira jam 01.00 Wib melihat terdakwa Agung yang sedang bertugas

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 124Pid.B/2015/PN.PGA



melakukan pengisian bensin kedalam derigen melalui Nozel secara sedikit demi sedikit memasukkan namun yang saksi lihat meteran tidak berjalan.

- Bahwa saat itu keadaan sedang sepi dan tidak ada pembeli sama sekali namun terdakwa sedang mengisi bensin kedalam derigen.
- Bahwa saksi juga membenarkan bahwa terdakwa Jerri, terdakwa Riono, terdakwa Meki, terdakwa Hairil sebagai operator shift malam pada malam berikutnya namun saksi tidak pernah melihat hal yang dilakukan mereka karena saksi saat itu melihat perbuatan yang dilakukan terdakwa Agung karena secara kebetulan saja.
- Bahwa saksi sempat mengadukan perbuatan tersebut kepada pemilik SPBU Karang Dalo;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi **ADI BASTOMI Bin BASTOMI**, dibawah sumpah pada pokoknya didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira jam 01.00 Wib bertempat di SPBU Karang Dalo karena saksi diberitahu oleh saksi Okta bahwa saksi Khairul Adha memergoki terdakwa Agung melakukan pengambilan BBM di tempat kerjanya secara tidak benar.
- Bahwa setelah saksi dijemput oleh saksi Okta menuju rumah saksi Khairul dimana saksi sebagai pihak dari Kepolisian diundang saksi Hadi untuk meminta petunjuk dan saksi mendengar dari saksi Khairul bahwa pada hari kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira jam 01.00 Wib bertempat di SPBU Karang Dalo dimana saksi Khairul sedang bertugas sebagai petugas keamanan SPBU Karang Dalo dimana saksi Khairul yang berpura-pura tidur melihat terdakwa Agung melayani saksi Padli yang membeli bensin menggunakan derigen , dimana pada saat itu saksi Khairul melihat terdakwa Agung mengisi bensin dari alat Nozel (pompa SPBU) ke dalam derigen secara sedikit-sedikit kemudian menekan penghitung meteran sehingga penghitung meteran tidak berfungsi (tidak menunjukkan angka pengeluaran BBM bensin/tetap pada angka nol) sehingga saat itu terdakwa berhasil mengisi BBM jenis bensin sebanyak dua derigen (sekira 70 liter).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut pada hari jum'at tanggal 14 Agustus 2015, saksi Khairul melaporkan kepada saksi Hadi perihal kejadian malam tersebut, selanjutnya saksi Hadi menuju rumah saksi Khairul untuk menanyakan kebenarannya dan meminta saksi Okta untuk menjemput terdakwa Agung dirumahnya, sedangkan saksi Adi Bastomi yang merupakan anggota Polsek Dempo Tengah atas telepon dari saksi Hadi mendatangi rumah saksi Khairul untuk mendengarkan kejadian tersebut, kemudian tidak lama terdakwa Agung datang dan ditanyakan kepada terdakwa Agung perihal kejadian tersebut, dimana awalnya terdakwa Agung tidak mengakui namun dikarenakan terdakwa Agung diminta untuk bersumpah dihadapan Al-Quran, terdakwa kemudian mengakui perbuatannya dihadapan saksi Khairul, saksi Okta dan saksi Adi Bastomi bahwa terdakwa telah mengambil BBM jenis Premium dan Solar tanpa meteran berjalan.
- Bahwa terdakwa Agung meminta untuk berbicara empat mata dengan saksi Hadi selaku pemilik SPBU dimana saksi Khairul, saksi Adi dan saksi Okta keluar dari ruangan.
- Bahwa atas pengakuan tersebut saksi selaku anggota Kepolisian di Sektor Dempo Tengah langsung mengamankan terdakwa Agung.
- Bahwa setelah dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Dempo Tengah, terdakwa Agung dihadapan penyidik mengakui bahwa dia telah melakukan perbuatan pengambilan BBM jenis bensin dan solar tidak sendiri melainkan hal tersebut juga dilakukan oleh operator lain antara lain terdakwa Jerri, terdakwa Hairil, terdakwa Riono, terdakwa Meki, terdakwa Hermansyah Alias Iman dimana terdakwa Hermansyah Alias Iman bertugas sebagai pengatur tangki utama sedangkan yang lainnya melakukan hal yang sama dengan terdakwa Agung dengan cara mengisikan bensin dari alat Nozel (pompa SPBU) kedalam derigen secara sedikit demi sedikit kemudian menekan penghitung meteran sehingga penghitung meteran tidak berfungsi atau tetap pada angka nol;
Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyangkal dan tidak membenarkannya namun saksi tetap pada keterangannya.

7. Saksi **A. DIDIK APRILIANO (Saksi yang memeriksa terdakwa Ahmad Agung Dkk/ keterangan verbal lisan)**, dibawah sumpah pada pokoknya didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 124Pid.B/2015/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan penyidik pembantu yang memeriksa dan membuat Berita Acara Pemeriksaan terdakwa Agung dkk di Polsek Dempo Tengah.
- Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap para terdakwa terutama terdakwa Agung tidak ada pemukulan atau perbuatan kasar, memaksa untuk mengaku atau dalam keadaan intimidasi, melainkan terdakwa memberikan keterangan yang ada di dalam berkas perera sesuai dari keterangan yang terdakwa ingin berikan.
- Bahwa saat terdakwa ditanyakan beberapa pertanyaan merupakan jawaban dari terdakwa sendiri. Dan diakhir pemeriksaan terdakwa diminta untuk memberikan atau membubuhkan paraf dan tanda tangan diakhir BAP tanpa ada intimidasi terhadap terdakwa.
- Bahwa atas apa yang diperiksa oleh saksi terdakwa mengatakan terdakwa Agung dihadapan penyidik mengakui bahwa dia telah melakukan perbuatan pengambilan BBM jenis bensin dan solar tidak sendiri melainkan hal tersebut juga dilakukan oleh operator lain antara lain terdakwa Jerri, terdakwa Hairil, terdakwa Riono, terdakwa Meki, terdakwa Hermansyah Alias Iman dimana terdakwa Hermansyah Alias Iman bertugas sebagai pengatur tangki utama sedangkan yang lainnya melakukan hal yang sama dengan terdakwa Agung dengan cara mengisikan bensin dari alat Nozel (pompa SPBU) kedalam derigen secara sedikit demi sedikit kemudian menekan penghitung meteran sehingga penghitung meteran tidak berfungsi atau tetap pada angka nol.
- Bahwa terdakwa juga menerangkan di BAP bahwa hasil penjualan BBM yang berhasil diambil oleh para terdakwa uangnya dibagi dengan pengawas saksi Okta Rp 30.000,-, kebersihan Sdr ceman Rp 20.000,-, satpam Sdr Ilung Rp20.000,-, dan dibagi kepada terdakwa Hairil Sabandi Rp 500.000,- dalam satu malam, terdakwa Meki Ardiansyah Rp 500.000,- per satu malam, terdakwa Riono Rp 300.000,- per satu malam, dan terdakwa Hermansyah Alias Iman yang memainkan ukuran minyak di tangki utama dalam satu malam mendapat bagian Rp 300.000;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Saksi **FADLI CANDRA Bin WINARSO**, dibawah sumpah pada pokoknya didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan pengecer yang berjualan BBM di Karang Dalo.
- Bahwa saksi pernah membeli bensin dengan menggunakan derigen dari terdakwa Agung dkk.
- Bahwa saksi membeli BBM di Karang Dalo sudah dari tahun 2013 sampai dengan 2015.
- Bahwa biasanya saksi membeli bensin dari terdakwa di pagi hari sekira jam 05.00 wib dikarenakan belum banyak orang.
- Bahwa saksi biasanya meninggalkan derigen untuk membeli BBM di SPBU Karang Dalo dengan terdakwa dan biasanya mengambilnya di sore hari.
- Bahwa sepengetahuan saksi saksi membeli bbm tersebut dengan harga sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah yakni sebesar Rp 7300,- untuk Premium; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

9. Saksi **NITA LISMAWATI Binti BAGUN**, dibawah sumpah pada pokoknya didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan saksi Pengecer yang menggunakan derigen di SPBU Karang Dalo milik saksi Hadi Febri Marta.
- Bahwa dipersidangan saksi menerangkan mencabut keterangan yang di BAP Kepolisian dengan alasan keterang tersebut tidak benar melainkan saksi takut saat itu terhadap para terdakwa apabila membuat pengakuan.
- Bahwa keterangan saksi dipersidangan lah yang saksi nyatakan adalah cerita sebenarnya.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kejadian yang sebenarnya adalah terdakwa Ahmad Agung, terdakwa Jerri, terdakwa Hairil, terdakwa Riono, terdakwa Meki, terdakwa Hermansyah Alias Iman pernah menawarkan kepada saksi untuk membeli BBM jenis Bensin dan Solar dengan mereka terdakwa dengan cara derigen saksi ditaro dan dipegang oleh mereka selanjutnya setahu saksi diantarkan oleh mereka terdakwa ke warung saksi dengan membayar per derigen yang telah diisi dengan jumlah 37 liter perderigen, yang biasanya saksi memberikan dua derigen dengan jumlah total 74 liter, dimana perderigen saksi membayar dengan harga sebesar kurang lebih 220 ribu rupiah dimana lebih murah dari harga perliter yang ditetapkan pemerintah.

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 124Pid.B/2015/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ditawari BBM tersebut dengan perkataan apabila saksi membeli BBM dari mereka terdakwa, terdakwa dapat membayar hutang makanan dimana saksi membuka warung.
- Bahwa saksi juga pernah melihat perbuatan terdakwa mendapatkan BBM tersebut dengan cara mengambil BBM dari milik saksi Hadi tidak dengan meteran berjalan melainkan terdakwa melakukan didalam hari dengan mengisi sedikit demi sedikit kedalam derigen.
- Bahwa dengan demikian saksi membeli perderigen BBM tersebut dengan harga jauh lebih murah.
- Bahwa selain itu saksi melihat keenam terdakwa sering berkumpul diwarung saksi dan membagikan uang yang setahu saksi dengan nominal jumlah kurang lebih sebesar lebih dari satu juta rupiah dengan pecahan seratus ribu rupiah dibagikan didepan saksi oleh keenam terdakwa.
- Bahwa saksi sempat didatangi oleh saksi Fadli yang sebagai pengecer untuk datang kepersidangan dengan maksud membela para terdakwa dan bersumpah palsu namun saksi menolak dan tidak mau;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

10 Saksi **SUHARDI (Saksi A DE CHARGE)**, dibawah sumpah pada pokoknya didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan mertua dari salah satu terdakwa yakni terdakwa Jerri.
- Bahwa saksi hanya menerangkan bahwa terdakwa Jerri mulai dari bulan akhir Juli hingga tanggal 05 Agustus 2015 tidak bekerja dikarenakan sedang cuti menikah.
- Bahwa saksi menerangkan sempat untuk mendatangi saksi Hadi untuk membicarakan agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan.
- Bahwa tidak ada perdamaian.
 - Bahwa terdakwa Jerri, dkk memang bekerja di SPBU Karang Dalo milik saksi Hadi Febri Marta dan menerima upah atau gaji bulanan;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa **RIONO Bin SAINNUSI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bekerja di SPBU Karang Dalo milik saksi Hadi Febri Marta sebagai operator.
- Bahwa benar terdakwa di gaji sebesar kurang lebih Rp. 500.000,-.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pencurian BBM seperti yang di sangka.
- Bahwa terdakwa merasa dipaksa dalam membuat pengakuan saat di rumah saksi Khairul.
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara terdakwa dengan saksi Hadi maupun saksi Khairul.
- Bahwa benar saksi mengenal saksi Fadli, saksi Nita sebagai pengecer atau pembeli bensin menggunakan derigen.
- Bahwa benar saksi Nita adalah pemilik warung juga yang berada didepan SPBU milik saksi Hadi.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada terdakwa mengenai barang bukti terdakwa ada mengetahuinya dan tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut: 2 (dua) buah derigen kosong warna kuning coklat muda (disita dari Sdr Suparman Sanap), 2 (dua) buah derigen kosong warna kuning coklat muda dan warna hitam (disita dari saksi Fadli Candra), 1 (satu) buah derigen kosong warna kuning coklat muda. (disita dari saksi Nita Lisawati), 1 (satu) buah derigen warna kuning coklat tua berisikan 36 (tiga puluh enam) liter BBM Jenis Premium.(disita dari saksi Nita Lismawati), 1 (satu) buah buku rekap SIF Kerja warna ungu motif kotak kotak (disita dari saksi ADI FEBRI MARTA), 22 (dua puluh dua) lembar faktur asli penerimaan BBM Jenis Premium.(disita dari saksi Hadi Febri Marta) dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 03 s/d 09 Agustus 2015 sekira jam 00.00 Wib saksi Hadi

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 124Pid.B/2015/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik SPBU Karang Dalo melakukan pengecekan khusus premium dari tanggal tersebut di dapati penyusutan yang sangat tidak wajar sebesar 3.950 Liter yang kemudian saksi Hadi menanyakan kepada saksi Okta mengapa bisa terjadi mines terhadap minyak bensin (premium) yang tidak wajar kemudian dijawab oleh saksi Okta tidak tahu;

- Bahwa benar atas hal tersebut saksi Hadi mempunyai inisiatif untuk melakukan penukaran satpam jaga malam yang sebelumnya di berikan tugas kepada saksi Hermansyah Alias Iman diganti oleh saksi Khairul Adha Bin Tusir.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira jam 01.00 Wib bertempat di SPBU Karang Dalo dimana saksi Khairul sedang bertugas sebagai petugas keamanan SPBU Karang Dalo dimana saksi Khairul yang berpura-pura tidur melihat terdakwa Agung melayani saksi Padli yang membeli bensin menggunakan derigen, dimana pada saat itu saksi Khairul melihat terdakwa Agung mengisikan bensin dari alat Nozel (pompa SPBU) ke dalam derigen secara sedikit-sedikit kemudian menekan penghitung meteran sehingga penghitung meteran tidak berfungsi (tidak menunjukkan angka pengeluaran BBM bensin/tetap pada angka nol) sehingga saat itu terdakwa berhasil mengisi BBM jenis bensin sebanyak dua derigen (sekira 70 liter);
- Bahwa benar pada hari jum'at tanggal 14 Agustus 2015 selanjutnya saksi Hadi menuju kerumah saksi khairul untuk menanyakan kebenarannya dan meminta saksi Okta untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjemput terdakwa Agung dirumahnya, sedangkan saksi Adi Bastomi yang merupakan anggota Polsek Dempo Tengah atas telepon dari saksi Hadi mendatangi rumah saksi Khairul untuk mendengarkan kejadian tersebut, kemudian tidak lama terdakwa Agung datang dan ditanyakan kepada terdakwa Agung perihal kejadian tersebut, dimana awalnya terdakwa Agung tidak mengakui namun dikarenakan terdakwa Agung diminta untuk bersumpah dihadapan Al-Quran, terdakwa kemudian mengakui perbuatannya dihadapan saksi Khairul, saksi Okta dan saksi Adi Bastomi bahwa terdakwa telah mengambil BBM jenis Premium dan Solar tanpa meteran berjalan.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa Agung meminta untuk berbicara empat mata dengan saksi Hadi selaku pemilik SPBU dimana saksi Khairul, saksi Adi dan saksi Okta keluar dari ruangan dan atas pertemuan empat mata saat itu, terdakwa Agung mengakui perbuatannya dan terdakwa tidak melakukan pengambilan BBM jenis Premium dan Solar tersebut hanya sendiri melainkan hal tersebut juga dilakukan oleh terdakwa Jerri sebagai operator SPBU (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa Hairil sebagai operator SPBU (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa Riono sebagai operator SPBU, terdakwa Meki sebagai operator SPBU (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan terdakwa Hermansyah Alias Iman sebagai Satpam SPBU (dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana terdakwa Agung mengakui perbuatannya mengambil BBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dihadapan saksi Hadi dengan cara menekan Nozel pada SPBU dengan cepat dan sedikit-sedikit supaya meteran tidak berjalan atau tetap pada angka NOL sedangkan terdakwa Hermansyah Alias Iman bertugas mengatur meteran tangki utama di SPBU tersebut.

- Bahwa benar dalam melakukan pengambilan BBM jenis Solar dan Premium yang telah terdakwa Agung curi bersama dengan terdakwa Jerri sbagai operator SPBU (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa Hairil sebagai operator SPBU (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa Riono sebagai operator SPBU, terdakwa Meki sebagai operator SPBU (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan terdakwa Hermansyah Alias Iman sebagai Satpam SPBU (dilakukan penuntutan secara terpisah), kurang lebih 300 liter, dan hasil BBM tersebut yang berhasil dikeluarkan dari mesin tersebut dijual oleh terdakwa kepada pengecer saksi Padli, saksi Man dan saksi Net dengan harga perliter untuk premium Rp. 7.300,- dan solar Rp 6.900,- .
- Bahwa benar selama tanggal 03 s/d 09 Agustus 2015 tersebut, terdakwa telah berhasil mengambil BBM jenis Premium di SPBU Karang Dalo milik saksi korban Hadi tempat terdakwa bekerja dan menjualnya kembali kepada pengecer sebanyak 3 TON 950 Liter, dan kerugian saksi uang dari perbuatan terdakwa tersebut sebesar kurang lebih Rp. 28.835.000,- .
- Bahwa benar perbuatan dari tanggal 03 s/d 09 Agustus 2015 tersebut didukung dokumen / buku kas yang dimiliki SPBU dan ditunjukkan sebagai barang bukti di pengadilan.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin atau tanpa kehendak dari saksi korban yaitu HADI FEBRI MARTA, sehingga akibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebagaimana tersebut diatas atau lebih dari kerugian tersebut.

- Bahwa benar mesin SPBU Milik saksi Hadi pernah mengalami kerusakan dengan harus mengganti SUBMERSIBLE PUMP sebanyak dua kali.
- Bahwa benar belum terjadi perdamaian sampai perkara ini disidangkan oleh Pengadilan Negeri Pagar Alam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum;**
3. **Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**
4. **Perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Barang siapa”** menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut Hukum;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 124Pid.B/2015/PN.PGA



Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa, yaitu **RIONO Bin SAINNUSI** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh terdakwa dan para saksi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang siapa” dalam tindak pidana ini adalah terdakwa, yaitu **RIONO Bin SAINNUSI** identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama di persidangan yang bersangkutan dapat menunjukkan sikap untuk mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Namun demikian untuk membuktikan apakah terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang diatur dan diancam dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka akan diuraikan dalam unsur-unsur selanjutnya, maka oleh karena itu unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua merupakan delik inti, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga;

Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa perbuatan ini berkaitan dengan kegiatan memiliki barang. Barang tersebut bukanlah milik terdakwa, baik sebahagian maupun seluruhnya, tapi merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur pasal ini mensyaratkan suatu klausul bahwa barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Bisa saja karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Sub unsur ini bersifat alternatif, yang berarti bila salah satu sub unsur telah terbukti sudah cukup, tanpa harus membuktikan keseluruhan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban, saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa pada hari senin tanggal 03 s/d 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 sekira jam 00.00 Wib saksi Hadi sebagai pemilik SPBU Karang Dalo melakukan pengecekan khusus premium dari tanggal tersebut di dapati penyusutan yang sangat tidak wajar sebesar 3.950 Liter lalu saksi Hadi mempunyai inisiatif untuk melakukan penukaran satpam jaga malam yang sebelumnya di berikan tugas kepada terdakwa Hermansyah diganti oleh saksi Khairul Adha Bin Tusir

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira jam 01.00 Wib bertempat di SPBU Karang Dalo dimana saksi Khairul sedang bertugas sebagai petugas keamanan SPBU Karang Dalo dimana saksi Khairul yang berpura-pura tidur melihat terdakwa Agung melayani saksi Padli yang membeli bensin menggunakan derigen, dimana pada saat itu saksi Khairul melihat terdakwa Agung mengisikan bensin dari alat Nozel (pompa SPBU) ke dalam derigen secara sedikit-sedikit kemudian menekan penghitung meteran sehingga penghitung meteran tidak berfungsi (tidak menunjukkan angka pengeluaran BBM bensin/tetap pada angka nol) sehingga saat itu terdakwa berhasil mengisi BBM jenis bensin sebanyak dua derigen (sekira 70 liter);

Menimbang, bahwa pada hari jum'at tanggal 14 Agustus 2015 selanjutnya saksi Hadi menuju kerumah saksi khairul untuk menanyakan kebenarannya dan meminta saksi Okta untuk menjemput terdakwa Agung dirumahnya, sedangkan saksi Adi Bastomi yang merupakan anggota Polsek Dempo Tengah atas telepon dari saksi Hadi mendatangi rumah saksi Khairul untuk mendengarkan kejadian tersebut, kemudian tidak lama terdakwa Agung datang dan ditanyakan kepada terdakwa Agung perihal kejadian tersebut, dimana awalnya terdakwa Agung tidak mengakui namun dikarenakan terdakwa Agung diminta untuk bersumpah dihadapan Al-Quran, terdakwa Agung kemudian mengakui perbuatannya dihadapan saksi Khairul, saksi Okta dan saksi Adi Bastomi bahwa terdakwa telah mengambil BBM jenis Premium dan Solar tanpa meteran berjalan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa meminta untuk berbicara empat mata dengan saksi Hadi selaku pemilik SPBU dimana saksi Khairul, saksi Adi dan saksi Okta keluar dari ruangan dan atas pertemuan empat mata saat itu, terdakwa Agung mengakui perbuatannya dan terdakwa Agung tidak melakukan pengambilan BBM jenis Premium dan Solar tersebut hanya sendiri melainkan hal tersebut juga dilakukan oleh terdakwa Jerri sebagai operator SPBU (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa Hairil sebagai operator SPBU, terdakwa Riono sebagai operator SPBU, terdakwa Meki sebagai operator SPBU (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan terdakwa Hermansyah Alias Iman sebagai Satpam SPBU (dilakukan penuntutan secara terpisah),

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 124Pid.B/2015/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa Agung mengakui perbuatannya mengambil BBM tersebut dihadapan saksi Hadi dengan cara menekan Nozel pada SPBU dengan cepat dan sedikit-sedikit supaya meteran tidak berjalan atau tetap pada angka NOL sedangkan terdakwa Hermansyah Alias Iman bertugas mengatur meteran tangki utama di SPBU tersebut.

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengambilan BBM jenis Solar dan Premium yang telah terdakwa Agung curi bersama dengan terdakwa Jerri sebagai operator SPBU (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa Hairil sebagai operator SPBU, terdakwa Riono sebagai operator SPBU, terdakwa Meki sebagai operator SPBU (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan terdakwa Hermansyah Alias Iman sebagai Satpam SPBU (dilakukan penuntutan secara terpisah) kurang lebih 300 liter, dan hasil BBM tersebut yang berhasil dikeluarkan dari mesin tersebut dijual oleh terdakwa kepada pengecer saksi Padli, saksi Man dan saksi Net dengan harga perliter untuk premium Rp. 7.300,- dan solar Rp 6.900,- ;

Menimbang, bahwa selama tanggal 03 s/d 09 Agustus 2015 tersebut, terdakwa telah berhasil mengambil BBM jenis Premium di SPBU Karang Dalo milik saksi korban Hadi tempat terdakwa bekerja dan menjualnya kembali kepada pengecer sebanyak 3 TON 950 Liter, dan kerugian saksi uang dari perbuatan terdakwa tersebut sebesar kurang lebih Rp. 28.835.000,- ;

Menimbng, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin atau tanpa kehendak dari saksi korban yaitu HADI FEBRI MARTA, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas BBM jenis Premium di SPBU Karang Dalo dan terdakwa menguasai BBM jenis Premium tersebut bukan karena kejahatan karena terdakwa merupakan Operator SPBU Karang Dalo yang mendapat tugas langsung untuk menjual dan bekerja serta mendapatkan upah/gaji sebesar kurang lebih Rp. 500.000 perbulan dari saksi korban HADI FEBRI MARTA;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur ketiga “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pembentuk Undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ada menentukan pengertian "*dengan sengaja*" atau "*Opzet*"; Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan dengan kata "*dengan sengaja*" atau "*Opzet*" itu adalah "*Willen en Wetens*" dalam artian pembuat harus "*menghendaki*" melakukan perbuatan tersebut dan juga harus "*mengerti*" akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu juga "*Opzet*" diberikan pengertian tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana, pengertian "*dengan sengaja*" terdapat 2 (dua) teori, yaitu Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari Van Hippel dan Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theori*) dari Frank yang didukung Von Lost;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moelyatno (dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, halaman 171, Penerbit Bhineka Cipta) mengemukakan bahwa dalam peradilan di antara kedua teori tersebut, ternyata Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dipandang lebih memuaskan, pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Teori Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) corak/bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud : akibat dari perbuatan terdakwa haruslah dikehendaki dan dimaksud oleh terdakwa;
2. Kesengajaan sebagai keharusan : akibat tersebut merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan : bahwa terdakwa telah menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukan dengan sengaja, meskipun ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian kesengajaan adalah merupakan sikap batin seorang terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti oleh pelaku;

Halaman 35 dari 34 Putusan Nomor 124Pid.B/2015/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena unsur kesengajaan sulit untuk dilihat, karena hal tersebut menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana, tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum terbagi ke dalam 2 (dua) bagian yaitu melawan hukum dalam arti formil yaitu suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sedangkan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban, saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa pada hari senin tanggal 03 s/d 09 Agustus 2015 sekira jam 00.00 Wib saksi Hadi sebagai pemilik SPBU Karang Dalo melakukan pengecekan khusus premium dari tanggal tersebut di dapati penyusutan yang sangat tidak wajar sebesar 3.950 Liter lalu saksi Hadi mempunyai inisiatif untuk melakukan penukaran satpam jaga malam yang sebelumnya di berikan tugas kepada terdakwa diganti oleh saksi Khairul Adha Bin Tusir

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira jam 01.00 Wib bertempat di SPBU Karang Dalo dimana saksi Khairul sedang bertugas sebagai petugas keamanan SPBU Karang Dalo dimana saksi Khairul yang berpura-pura tidur melihat terdakwa Agung melayani saksi Padli yang membeli bensin menggunakan derigen, dimana pada saat itu saksi Khairul melihat terdakwa Agung mengisikan bensin dari alat Nozel (pompa SPBU) ke dalam derigen secara sedikit-sedikit kemudian menekan penghitung meteran sehingga penghitung meteran tidak berfungsi (tidak menunjukan angka pengeluaran BBM bensin/tetap pada angka nol) sehingga saat itu terdakwa berhasil mengisi BBM jenis bensin sebanyak dua derigen (sekira 70 liter);

Menimbang, bahwa pada hari jum'at tanggal 14 Agustus 2015 selanjutnya saksi Hadi menuju kerumah saksi Khairul untuk menanyakan kebenarannya dan meminta saksi Okta untuk menjemput terdakwa Agung dirumahnya, sedangkan saksi Adi Bastomi yang merupakan anggota Polsek Dempo Tengah atas telepon dari saksi Hadi mendatangi rumah saksi Khairul untuk mendengarkan kejadian tersebut, kemudian tidak lama terdakwa Agung datang dan ditanyakan kepada terdakwa Agung perihal kejadian tersebut, dimana awalnya terdakwa Agung tidak mengakui namun dikarenakan terdakwa Agung diminta untuk bersumpah dihadapan Al-Quran, terdakwa Agung kemudian mengakui perbuatannya dihadapan saksi Khairul, saksi Okta dan saksi Adi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bastomi bahwa terdakwa telah mengambil BBM jenis Premium dan Solar tanpa meteran berjalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Agung meminta untuk berbicara empat mata dengan saksi Hadi selaku pemilik SPBU dimana saksi Khairul, saksi Adi dan saksi Okta keluar dari ruangan dan atas pertemuan empat mata saat itu, terdakwa Agung mengakui perbuatannya dan terdakwa Agung tidak melakukan pengambilan BBM jenis Premium dan Solar tersebut hanya sendiri melainkan hal tersebut juga dilakukan oleh terdakwa Jerri sebagai operator SPBU (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa Hairil sebagai operator SPBU, terdakwa Riono sebagai operator SPBU, terdakwa Meki sebagai operator SPBU (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan terdakwa Hermansyah Alias Iman sebagai Satpam SPBU (dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana terdakwa Agung mengakui perbuatannya mengambil BBM tersebut dihadapan saksi Hadi dengan cara menekan Nozel pada SPBU dengan cepat dan sedikit-sedikit supaya meteran tidak berjalan atau tetap pada angka NOL sedangkan terdakwa Hermansyah Alias Iman bertugas mengatur meteran tangki utama di SPBU tersebut;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengambilan BBM jenis Solar dan Premium yang telah terdakwa Agung curi bersama dengan terdakwa Jerri sebagai operator SPBU (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa Hairil sebagai operator SPBU, terdakwa Riono sebagai operator SPBU, terdakwa Meki sebagai operator SPBU (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan terdakwa Hermansyah Alias Iman sebagai Satpam SPBU (dilakukan penuntutan secara terpisah) kurang lebih 300 liter, dan hasil BBM tersebut yang berhasil dikeluarkan dari mesin tersebut dijual oleh terdakwa kepada pengecer saksi Padli, saksi Man dan saksi Net dengan harga perliter untuk premium Rp. 7.300,- dan solar Rp 6.900,-;

Menimbang, bahwa selama tanggal 03 s/d 09 Agustus 2015 tersebut, terdakwa telah berhasil mengambil BBM jenis Premium di SPBU Karang Dalo milik saksi korban Hadi tempat terdakwa bekerja dan menjualnya kembali kepada pengecer sebanyak 3 TON 950 Liter, dan kerugian saksi uang dari perbuatan terdakwa tersebut sebesar kurang lebih Rp. 28.835.000,-;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin atau tanpa kehendak dari saksi korban yaitu HADI FEBRI MARTA, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 37 dari 34 Putusan Nomor 124Pid.B/2015/PN.PGA



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka unsur kedua “Dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu perbuatan berlanjut adalah perbuatan tersebut tidak hanya dilakukan sekali saja, tetapi terus menerus dengan tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban, saksi-saksi serta keterangan para terdakwa di persidangan yang menerangkan dalam jangka waktu sejak tanggal 03 s/d 09 Agustus 2015 saksi Hadi sebagai pemilik SPBU Karang Dalo melakukan pengecekan khusus premium dari tanggal tersebut didapati penyusutan yang sangat tidak wajar sebesar 3.950 Liter dan kerugian saksi uang dari perbuatan terdakwa tersebut sebesar kurang lebih Rp. 28.835.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “Perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda dan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk bebas dari biaya dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materi terhadap pihak SPBU KARANG DALO Milik saksi Hadi Febri Marta.
- Terdakwa berbohong dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan.
- Tidak ada penyesalan di dalam diri terdakwa.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan balas dendam atas perbuatannya, akan tetapi merupakan pelajaran bagi terdakwa agar menjadi orang yang baik dan tidak lagi melakukan kejahatan lagi (*prevensi*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Pembelaan Lisan terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut Majelis Hakim berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan amar putusan di bawah ini yang dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 39 dari 34 Putusan Nomor 124Pid.B/2015/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RIONO Bin SAINNUSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut** “ ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **RIONO Bin SAINNUSI** oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah derigen kosong warna kuning coklat muda;
 - 2 (dua) buah derigen kosong warna kuning coklat muda dan warna hitam.
 - 1 (satu) buah derigen kosong warna kuning coklat muda;
 - 1 (satu) buah derigen kosong warna kuning coklat tua berisikan 36 (tiga puluh enam) liter BBM Jenis Premium;
 - 1 (satu) buah buku rekap SIF Kerja warna ungu motif kotak-kotak;
 - 22 (dua puluh dua) lembar faktur asli penerimaan BBM Jenis Premium;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Hairil Sabandi, dkk.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2016, oleh kami **AGUS PANCARA, SH., M.Hum.,** Hakim Ketua Majelis, **SHELLY NOVERIYATI S., SH.,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **M. ALWI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **M. GUFİYAMIN, SH**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **SATRIA LERINO, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam serta terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SHELLY NOVERIYATI S., SH.

AGUS PANCARA, SH., M.Hum.

M. ALWI, SH.

Panitera Pengganti,

M. GUFİYAMIN, SH.